



Bab 6 **KERANGKA KELEMBAGAAN DAN REGULASI KOTA PALANGKA RAYA**

Di bab ini akan menjelaskan terkait Kerangka Kelembagaan, Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit, serta Kerangka Regulasi

6.1. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam pembangunan prasarana bidang Cipta Karya, untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan kelembagaan yang dapat berfungsi sebagai motor penggerak RPIJM agar dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia. Organisasi sebagai wadah untuk melakukan tugas dan fungsi yang ditetapkan kepada lembaga; tata laksana merupakan motor yang menggerakkan organisasi melalui mekanisme kerja yang diciptakan; dan sumber daya manusia sebagai operator dari kedua komponen tersebut. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga, penataan terhadap ketiga komponen harus dilaksanakan secara bersamaan dan sebagai satu kesatuan. Beberapa kebijakan berikut merupakan landasan hukum dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan RPI2-JM pada pemerintahan Kota Palangka Raya.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam UU 32/2004 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk membantu Kepala Daerah dalam



melaksanakan otonomi, maka dibentuklah organisasi perangkat daerah yang ditetapkan melalui Pemerintah Daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, dan sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

PP tersebut mencantumkan bahwa bidang pekerjaan umum merupakan bidang wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah, dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota. PP 38/2007 ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan di Bidang Cipta Karya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 7 Bab III, yang berbunyi :

- (1) *Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.*
- (2) *Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: antara lainnya adalah bidang pekerjaan umum”.*

Dari pasal tersebut, ditetapkan bahwa bidang pekerjaan umum merupakan bidang wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga penyusunan RPIJM sebagai salah satu perangkat pembangunan daerah perlu melibatkan Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Daerah
Berdasarkan PP 41 tahun 2007, bidang PU meliputi bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Penataan Ruang. Bidang PU merupakan



perumpungan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas ditetapkan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, dengan sekretariat terdiri dari 3 subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 seksi.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Tindak lanjut dari Peraturan Presiden ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan menteri ini, reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012, dengan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Permen ini memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka pengusulan, penetapan, dan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Upaya pembenahan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah dimulai sejak tahun 2005. Pembenahan yang dilakukan adalah menyangkut 3 (tiga) pilar birokrasi, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung tercapainya good governance, maka perlu dilanjutkan dan disesuaikan dengan program reformasi birokrasi pemerintah, yang terdiri dari sembilan program, yaitu :

- a. Program Manajemen Perubahan, meliputi: penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L dan Pemda, reformasi birokrasi;
- b. Program Penataan Peraturan Perundang - undangan, meliputi: penataan berbagai peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh K/L dan Pemda;
- c. Program Penguatan dan Penataan Organisasi, meliputi: restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja, serta penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepagawaian dan diklat;
- d. Penataan Tatalaksana, meliputi: penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembangunan dan pengembangan e-government;



- e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, meliputi: penataan system rekrutmen pegawai, analisis dan evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu berdasarkan kompetensi;
 - f. Penguatan Pengawasan, meliputi: penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - g. Penguatan Akuntabilitas, meliputi: penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - h. Penguatan Pelayanan Publik, meliputi: penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing, penerapan SPM pada Kab/Kota.
 - i. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Di dalam Inpres ini dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Terkait PUG, Kementerian PU dan Ditjen Cipta Karya pada umumnya telah mulai menerapkan PUG dalam tiap program/kegiatan Keciaptakarya. Untuk itu perlu diperhatikan dalam pengembangan kelembagaan bidang Cipta Karya untuk memasukkan prinsip-prinsip PUG, demikian pula di dalam pengelolaan RPI2-JM Bidang Cipta Karya.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum
- Peraturan Menteri PU ini menekankan tentang target pelayanan dasar bidang PU yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Target pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Permen ini yaitu pada Pasal 5 ayat 2, dapat dilihat sebagai bagian dari beban dan tanggungjawab kelembagaan



yang menangani bidang ke PU an, khususnya untuk sub bidang Cipta Karya yang dituangkan di dalam dokumen RPI2-JM. Dalam Permen ini juga disebutkan bahwa Gubernur bertanggung jawab dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar bidang PU, sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasarbidang PU. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang PU dan Penataan Ruang baik provinsi maupun kabupaten/kota.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan menteri ini menjadi landasan petunjuk teknis dalam penataan perangkat daerah. Berdasarkan Permen ini dasar hukum penetapan perangkat daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Penjabaran tupoksi masing-masing SKPD Provinsi ditetapkan dengan Pergub, dan SKPD Kab/Kota dengan Perbup/Perwali.

8. Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentang Pedoman Standar PelayananPerkotaan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sebagai dasaruntuk memberikan pelayanan perkotaan bagi masyarakat. SPP adalah standar pelayanan minimal kawasan perkotaan, yang sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan merupakan tempat permukiman perkotaan, termasuk di dalamnya jenis pelayanan bidang keciptakaryaan, seperti perumahan, air minum, drainase,prasarana jalan lingkungan, persampahan, dan air limbah.

9. Kepmen PAN Nomor 75 tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi PNS. Dalam perhitungan kebutuhan pegawai, aspek pokokyang harus diperhatikan adalah: beban kerja, standar kemampuan rata-rata, danwaktu kerja. Dalam keputusan ini, Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian pelayanan perkotaan, sedangkan Bupati/Walikota melaksanakan dan memfasilitasi penyediaan pelayanan



perkotaan. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dimungkinkan untuk mengeluarkan peraturan daerah untuk pemantapan dan pengembangan perangkat daerah, khususnya untuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan lebih khusus lagi tentang urusan pemerintahan pada sub bidang Cipta Karya. Dengan adanya suatu kelembagaan yang definitif untuk menangani urusan pemerintah pada bidang/sub bidang Cipta Karya maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan kelembagaan.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI MASING-MASING UNIT YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP No. 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan bentuk sebagai berikut.

- Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
- Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja



yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Pemberian nama/nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:

1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. bidang kesehatan;
3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. bidang kependudukan dan catatan sipil;
6. bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
9. bidang pelayanan pertanahan;
10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
11. bidang pertambangan dan energi; dan
12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
2. bidang penelitian dan pengembangan;
3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. bidang lingkungan hidup;
5. bidang ketahanan pangan;
6. bidang penanaman modal;



7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. bidang pengawasan; dan
12. bidang pelayanan kesehatan.

Untuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari :

- Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 2. Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
- Dinas, yang terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan
 2. Dinas Sosial
 3. Dinas Tenaga Kerja
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 9. Dinas Koperasi dan UKM
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 12. Dinas Perikanan
 13. Dinas Lingkungan Hidup
 14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 15. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 18. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian



19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

20. Dinas Pendidikan

- Badan, yang terdiri dari :
 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan
- Inspektorat dan Satuan, terdiri dari :
 1. Inspektorat
 2. Satuan Polisi Pamong Praja
- Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Pahandut
 2. Kecamatan Jekan Raya
 3. Kecamatan Bukit Batu
 4. Kecamatan Sabangau
 5. Kecamatan Rakumpit

6.1.1. Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya dan dinas terkait

A. Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman

Terdapat dua Dinas terkait dengan tupoksi terhadap Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.


Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya adalah merumuskan kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang Pekerjaan Umum secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya adalah :



- a. Membuat perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Merencanakan dan merancang secara teknis bidang Pekerjaan Umum;
- c. Melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Umum;
- d. Mengelola sumber daya air, drainase;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis di bidang Pekerjaan Umum.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya didukung oleh 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian, lebih jelasnya terlihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 6.1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;



- 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Teknis Jalan dan Jembatan.
 - 2) Bidang Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan dan Peralatan;
- d. **Seksi Perencanaan Cipta Karya terdiri dari :**
 - 1) Seksi Perumahan, Permukiman dan Air Bersih;**
 - 2) Seksi Bangunan Gedung;
 - 3) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya.
- e. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengairan;
 - 2) Seksi Air Baku dan Drainase;
 - 3) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi.
- f. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
 - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknis;
 - 3) Seksi Pengujian dan Peralatan.

Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya berada pada naungan bidang cipta karya, Seksi Perencanaan Cipta Karya dengan tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian di bidang perumahan, permukiman, air bersih, drainase dan bangunan gedung. Deangkan fungsi dari bidang ini adalah :

1. Menyusun program kerja/kegiatan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan di bidang perumahan, permukiman, air bersih, drainase dan bangunan gedung;
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan, peningkatan pemeliharaan di bidang perumahan, permukiman, air bersih, drainase dan bangunan gedung;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana di bidang perumahan, permukiman, air bersih, drainase dan bangunan gedung;



6. Melakukan pengawasan, pengelolaan teknis dan bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan untuk rumah dinas, gedung kantor dan bangunan gedung lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
7. Melakukan pengelolaan informasi dan data di bidang perumahan, permukiman air bersih, drainase dan bangunan gedung;
8. Melakukan koordinasi pemanfaatan ruang dan tata guna lahan terhadap kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Potensi Dan Permasalahan Bidang Cipta Karya

Potensi dan permasalahan yang perlu diperhatikan kaitannya dengan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bidang Cipta Karya adalah :

1. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
2. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
3. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
4. Meningkatkan keandalan, keselamatan dan keindahan bangunan terhadap angin maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun perumahan dan hunian agar memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
6. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan dan bangunan pelengkapanya dalam rangka meningkatkan kenyamanan pengguna jalan/penghuni.
7. Penyediaan air bersih untuk masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM.

Berdasarkan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, permasalahan strategis yang ada pada bidang cipta karya sebagai berikut :



- Belum seluruhnya jalan lingkungan dalam kondisi mantap
- Belum seluruhnya jembatan titian yang dipelihara dalam kondisi mantap
- Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum
- Belum optimalnya penyediaan prasarana sanitasi
- Belum optimalnya perencanaan dan pendampingan sosial budaya
- Kurangnya prasarana publik
- Keterbatasan anggaran

B. Sektor Penanganan Bangunan Dan Lingkungan

Terdapat dua Dinas terkait dengan tupoksi terhadap Sektor Penanganan Bangunan Dan Lingkungan Kota Palangka Raya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang cipta karya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tupoksi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang cipta karya telah dijelaskan pada bahasan poin A.

Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Perda Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2012 disebutkan bahwa Bappeda Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Pelaporan secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bappeda Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menyusun kebijakan Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;



4. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraanya dan program tahun berikutnya;
5. Melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, bantuan pembangunan, dana pembangunan lainnya;
6. Melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota berdasarkan pedoman dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan serta statistik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya;
8. Mengkoordinir penyusunan dokumen RPJP, RPJM, dan RKPD Kota Palangka Raya;
9. Mengkoordinir penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Kota Palangka Raya;
10. Mengkoordinasikan Penyusunan PPAS, PPA, dan RAPBD Kota Palangka Raya bersama-sama dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya;
11. Melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan Kota Palangka Raya (MUSRENBANG) dalam rangka peningkatan apresiasi penyeragaman persepsi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan;
12. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, rumah tangga Bappeda.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Bappeda Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang pelayanan teknis yang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi dan mengkoordinir penyusunan RENJA, RENSTRA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, SPM, SOP, RKA dan



DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya serta mengkoordinir persiapan penyusunan RAPBD bersama-sama dengan Kepala Bidang di Lingkungan BAPPEDA Kota Palangka Palangka Raya;

2. Bidang Sosial Budaya

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pendidikan mental spiritual, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan tenaga kerja serta pemerintahan.

3. Bidang Pendataan dan Pelaporan

Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan serta menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian/evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agribisnis dan ketahanan pangan), industri, perdagangan dan koperasi, pasar, pertambangan dan energi serta keuangan.

5. Bidang Fisik dan Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana (perhubungan, pariwisata, sumber daya alam, pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, prasarana wilayah dan perumahan).

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menentukan kebijaksanaan perencanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kesra, ekonomi dan pembangunan.



7. Bidang Pengendalian

Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penngendalian kegiatan pembangunan daerah serta penyusunan program kerja.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappeda sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Dengan melihat struktur organisasi BAPPEDA Kota Palangka Raya, Sektor Penanganan Bangunan Dan Lingkungan berada pada tupoksi bidang Fisik dan Prasarana.

Potensi Dan Permasalahan Terkait Dengan Organisasi Dan Tata Laksana BAPPEDA

1. Kesiapan SDM

- Jumlah SDM di Bappeda Kota Palangka Raya tergolong mencukupi, baik dalam jumlah personil perencana dan teknis serta dari segi kualitas dan produktivitas. Namun pada perkembangannya di masa mendatang hal tersebut kiranya masih perlu dioptimalkan;
- Disiplin program studi ekonomi dan administrasi publik relatif cukup, namun program studi lain (perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, planologi, transportasi, lingkungan), programer komputer masih kurang mencukupi kebutuhan perencanaan secara komprehensif;
- Bappeda Kota Palangka Raya belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti.

2. Kesiapan Sarana dan Prasarana

- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi.
- Masih perlunya peningkatan serta penambahan sarana dan prasarana kerja, gedung kantor, termasuk sistem jaringan informasi perencanaan pembangunan.



3. Koordinasi

- Masih lemahnya integrasi program, koordinasi perencanaan antar bidang/sektor maupun dengan instansi lain.
- Koordinasi antar instansi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, antar instansi/SKPD Pemerintah Kota perlu penyesuaian ke arah yang merujuk pada kewenangan tupoksi pelaksanaan tugas, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
- Koordinasi dengan dunia usaha, LSM, Tokoh Masyarakat, masyarakat akademis, asosiasi dan profesi perlu dibangun secara optimal.

4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

- Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Data dan Informasi

- Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan belum terorganisir dengan baik, dan perlu ditingkatkan kualitas serta validitasnya.

C. Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Harus diakui bahwa saat ini dari aspek kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya, masih belum mampu menjadi perusahaan yang mandiri, dan itu dapat dimaklumi karena PDAM adalah perusahaan milik daerah. Namun Pemerintah Kota sebagai pemilik, dari aspek pendanaan masih belum maksimal memberikan dukungan.

Pengelolaan air bersih di Kota Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palangka Raya, sedangkan untuk sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat.



D. Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)


Air Limbah

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Palangka Raya dilakukan melalui Pengelolaan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di jalan Tjilik Riwut KM. 14 dan tangki septik komunal pada Perumahan Tirta Mas di jalan G. Obos serta di Perumahan Bumi Palangka II Jalan Tjilik Riwut Km. 7. Tugas pokok Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pasar dan kebersihan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Fungsi Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, adalah :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pasar dan kebersihan;
- 2) Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- 3) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya;
- 4) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibidang tugasnya;
- 5) Melaksanakan kegiatan dan upaya-upaya pengamanan dan ketertiban pasar-pasar pemerintah dan sarana kebersihan;
- 6) Melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi pajak dan sewa dibidang pasar dan kebersihan.

Pengelolaan Limbah melalui IPLT berada di bawah Dinas Pasar dan Kebersihan Kota palangka Raya (DPK) Bidang Pengelolaan Limbah sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2012. Seksi Pengolahan Limbah Cair terdiri 3 (tiga) orang PNS dan 3 (tiga) orang Pegawai Kontrak. Seksi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2014 membawahi 8 (delapan) penyedotan swasta dan 1 (satu) penyedotan Pemerintah Kota. Struktur organisasi bidang pengelolaan limbah pada Dinas Pasar dan Kebersihan, yaitu:



Gambar 6.2. Susunan Organisasi Dinas Pasar Dan Kebersihan Kota Palangka Raya (DPK)

Potensi dan permasalahan Bidang Pengelolaan Limbah


1. Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah masih dikelola secara open dumping meskipun sarana yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan pengelolaan secara sanitary landfill.
2. Kurangnya SDM pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengolahan sampah di TPA dan juga pengolahan limbah tinja.
3. Belum terciptanya sistem pengolahan tinja secara komunal di permukiman warga.

Drainase

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di Kota Palangka Raya maka pengelolaan drainase secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan. Kondisi pengelolaan drainase di Kota Palangka Raya saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua wilayah permukiman di Kota Palangka Raya. Disamping pemerintah Kota Palangka Raya pembangunan dan pemeliharaan drainase sebagian ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Departemen Pekerjaan Umum.



Unit kerja tersebut masing-masing memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan sistem drainase (lingkungan), yang secara struktural dapat dijabarkan dalam struktur organisasi berikut ini. Struktur yang menangani drainase Kota Palangka Raya sesuai dengan Perda Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya



Gambar 6.3. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya (Bidang Pengairan Konsentrasi Pada Aspek Drainase)

Secara umum Tugas pokok bidang pengairan adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pengairan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program kerja/kegiatan Bidang Pengairan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan dengan bidang tugas;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan pengairan;
- Mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan.

Potensi dan permasalahan bidang Pengairan

- Meningkatkan pengelolaan SDA untuk pemanfaatan dan pengembangan lahan produktif




- Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani laju perkembangan kota
- Terjadinya perubahan fungsi lahan
- Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan kekeringan.

Persampahan

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan kota, dan khususnya di Kota Palangka Raya ditangani oleh Dinas Pasar dan Kebersihan. Sedangkan keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Terjadi tumpang tindih fungsi sehingga menyebabkan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sanksi bila pihak operator tidak dapat melakukannya secara baik tidak mungkin dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun.

Pengelolaan persampahan di Kota Palangka Raya, sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2012 berada di Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah Seksi Pengolahan Limbah Padat dan Tempat Pemrosesan Akhir.



Gambar 6.4. Susunan Organisasi Dinas Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya (Bidang Persampahan)

6.3. KERANGKA REGULASI

Sebagai motor penggerak RPIJM dalam pembangunan prasarana bidang Cipta Karya, kelembagaan memerlukan kerangka regulasi baik yang sudah ada dan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya. Berdasarkan hasil analisa kondisi eksisting, isu strategis dan pemahaman terhadap kondisi kelembagaan yang ada, berikut adalah matriks kebutuhan regulasi yang harus ada guna pewujudan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya.



Tabel 6.1. Matriks Kebutuhan Regulasi

No	ARAH REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	SUBSTANSI ARAHAN REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Pengaturan sanitasi perkotaan dan penyehatan lingkungan permukiman	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi : <ul style="list-style-type: none"> • Permukiman kumuh yang berpotensi pencemaran • Pemanfaatan kawasan sepadan sungai yang mengganggu fungsi dan kondisi sungai • 47,4% masyarakat Kota Palangka Raya masih melakukan BABs 	Pengaturan kinerja sanitasi dan penyehatan lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2020-2021
2.	Penetapan Masterplan permukiman kedalam perda RP3KP (penyelenggaraan kawasan perumahan dan peningkatan kualitas permukiman)	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi : <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan guna lahan yang massive • Upaya pemenuhan hunian bagi MBR • Perkembangan permukiman padat tengah kota yang tidak terkendali disertai dengan kurangnya pemenuhan sarpras menyebabkan terbentuknya slum area yang berpotensi terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat 	Masterplan pengaturan, pengendalian dan perencanaan pemenuhan permukiman yang layak bagi masyarakat perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2020-2021
3.	Perda tentang pengaturan dan pengelolaan	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi :	rencana penanganan limbah perkotaan yang baik guna mengurangi	Dinas Perumahan Rakyat dan	Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan	2020-2021



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	ARAH REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	SUBSTANSI ARAHAN REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
	Limbah dan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sampah dan limbah yang kurang optimal 	potensi resiko pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan.	Kawasan Pemukiman	Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.	Perda mengenai Rencana Aksi daerah aspek penyediaan air bersih	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi : <ul style="list-style-type: none"> Belum adanya perda yang mengatur penyediaan dan pemenuhan air bersih perkotaan 	Rencana pemenuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM	2020-2021
5.	Perda tentang Penataan drainase perkotaan / perda tentang pengelolaan drainase dan banjir	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi : <ul style="list-style-type: none"> Kondisi jaringan drainase yang tidak baik seperti : pendangkalan, banyak sampah, bahkan beberapa wilayah tidak terpenuhi pelayanan drainase 	Rencana drainase perkotaan guna mengurangi resiko genangan akibat manajemen air limpasan yang tidak baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2020-2021
6.	Perda mengenai tata lingkungan (perda bangunan gedung, perda RDTR, RTRW, dan RTBL)	Beberapa kondisi yang menjadi dasar urgensi : <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dinamika aktivitas perkotaan akibat adanya tarikan perpindahan penduduk Minimnya pemenuhan ruang sosial bagi masyarakat permukiman padat tengah kota 	Pengaturan pemanfaatan ruang perkotaan berupa rencana, pengendalian, dan pengaturan fungsi lahan, bangunan, pemenuhan sarpras dasar, serta rencana pengembangan kawasan perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan BAPPEDA	Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2020-2021

Sumber : Hasil Analisa, 2018